

IMPLEMENTASI KETENTUAN RAHASIA BANK DENGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM KEGIATAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Andra Septia Munandar¹, Endeh Suhartini², Ujang Bahar³

^{1,2,3} Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda

Jl. Tol Jagorawi No.1, Desa Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Kode Pos 16720

Email: andraeesm@gmail.com, endeh.suhartini@unida.ac.id,
ujang_bahar@yahoo.co.id

Abstrak

Implementasi ketentuan rahasia bank dengan data pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan merupakan kegiatan operasional perbankan yang harus diterapkan pada setiap bank agar terciptanya kepercayaan antara pihak perbankan dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Perbankan dalam Menentukan Rahasia Bank dengan menjaga Data Pribadi Nasabah dalam Kegiatan Operasional Perbankan Syariah. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode yang berkaitan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data primer catatan lapangan yang berada pada tempat penelitian di Bank Mega Syariah Kota Bogor, daftar riwayat kasus yang pernah dianalisis dalam penelitian yaitu contoh kasus salah satu Kantor Cabang Bank Mega Syariah yang telah menghilangkan dana deposito pada tahun 2015, dan mewawancarai pimpinan cabang Bank Mega Syariah Kota Bogor. Hasil penelitian diperoleh Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan implementasi kepercayaan terhadap nasabah ketika melakukan proses transaksi perbankan dengan melakukan kegiatan mendokumentasi kegiatan suatu transaksi yang disimpan ke dalam arsip nasabah. Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), pemantauan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dan mengelola pengaduan mengenai perilaku yang melanggar hukum sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan Bank Mega Syariah Kota Bogor.

Kata Kunci: Nasabah, Operasional, Perbankan Syariah, Rahasia Bank

Abstrack

The implementation of bank secrecy provisions with customer personal data in banking operational activities is a banking operational activity that must be applied to every bank in order to create trust between banks and customers. The purpose of this research is to Know the Implementation, Protection, and Legal Certainty of Banking in Determining Bank Secrecy by maintaining Customer Personal Data in Sharia Islamic Banking Operational Activities. This research uses a type of qualitative research. The method used in this research relates to a normative juridical approach using primary data field notes located at the research site at Bank Mega Syariah Bogor City, a list of case histories that have been analyzed in research, namely a case example of one of the Bank Mega Syariah Branch Offices that has lost deposit funds in 2015, and interviewing the branch manager of Bank Mega Syariah Bogor City. The results of the research obtained by Bank Mega Syariah Bogor City implemented the implementation of trust in customers when conducting banking transaction processes by conducting activities to document the activities of a transaction stored in the customer's archive. Bank Mega Syariah Bogor City applies the principles of Good Corporate Governance (GCG), monitors the health level of banks using the Risk Based Bank Rating (RBBR) method, and manages complaints regarding unlawful behavior in the Whistleblowing System (WBS) within Bank Mega Syariah Bogor City.

Keywords: Customers, Operations, Sharia Banking, Bank Confidentiality

Pendahuluan

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia tertuang dalam UUD Tahun 1995 pada Alinea keempat yang berbunyi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkannya, NKRI dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyatnya dengan Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Dalam mewujudkan tersebut negara mewajibkan untuk mengadakan Pembangunan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Tujuan negara tersebut berkaitan dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 3 mengenai Hukum Perbankan Syariah. Hukum Perbankan Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan operasional perbankan syariah yang berkaitan dengan syariat Islam. Perbankan syariah adalah salah satu yang mendasari operasional syariat hukum Islam. Perbankan syariah juga merupakan lembaga bisnis keuangan yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip ekonomi Islam.²

Faktor yang dapat memberikan kepercayaan masyarakat dalam dunia perbankan khususnya Perbankan Syariah diantaranya yaitu kewajiban bank terhadap rahasia bank yang menyangkut pada nasabah dalam menyimpan suatu dana, identitas data pribadi nasabah, dan berkaitan menggunakan jasa-jasa dari pihak bank agar tidak memberikan informasi dana, identitas pribadi nasabah, serta transaksi nasabah. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kewajiban dari pihak perbankan untuk menerapkan rahasia bank khususnya dalam sector operasional Perbankan Syariah.³ Rahasia bank merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh pihak bank dalam melindungi dana nasabah atau identitas pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan agar pihak bank dapat dipercaya oleh nasabah.⁴ Menerapkan prinsip rahasia bank bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dalam menjaga kerahasiaan dan sebagai kewajiban kontraktual baik dari pihak bank dan nasabah sesuai dengan ketentuan sebagai kewajiban pidana.⁵

Peraturan perundang-undangan telah tegas menerapkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi nasabah. Faktanya masih ada beberapa dari perbankan yang tidak bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi nasabah. Kegiatan tersebut tentu saja merugikan pihak nasabah dalam menyimpan keuangan dan data pribadi nasabah. Pihak bank juga mengalami kerugian akibat ketidakpatuhan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan dalam melindungi data pribadi nasabah. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 Data Pribadi Nasabah merupakan identitas pribadi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan dalam operasional perbankan.⁶ Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa data pribadi nasabah merupakan identitas

¹R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, *Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15, Nomor 01, Januari 2023, Hlm.2.

²J. Susono, *Periodisasi Hukum Perbankan Syariah di Kabupaten Bone*, Jurnal Al-Dustur, Volume 2, Nomor 01, Juni 2019, Hlm. 1.

³Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm 1.

⁴M. Rizaldy Syamsu, *Aspek Hukum Rahasia Bank Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Volume 2, Nomor 1, Maret, 2014, Hlm 26.

⁵Hakam Ahmad, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 4 (2). 2022. Hlm. 338.

⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang *Data Pribadi Nasabah*.

yang wajib dari nasabah yang diberikan kepada pihak perbankan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan.

Sebagai contoh kasus salah satu Bank Syariah di Indonesia telah menghilangkan dana deposito pada tahun 2015. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bank Mega Syariah menghilangkan dana nasabah yang masuk dan diterima oleh perusahaan bank tersebut. Putusan tersebut menjelaskan bahwa dari keterangan saksi dari karyawan Bank Mega Syariah yaitu Kepala Cabang Pembantu yang telah mencairkan deposito yang tidak sesuai dengan prosedur pihak perbankan tersebut. Pencairan deposito tersebut tidak dicairkan kepada rekening nasabah namun dicairkan pada pihak rekening lain. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan bahwa Kepala Cabang Pembantu dipidana karena menggelapkan dana deposito nasabah.

Sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT),⁷ Direksi yang mengurus perseroan bertanggung jawab terhadap jalannya perseroan harus bertanggung jawab terhadap apapun dalam menjalankan perseroan tersebut. Dalam hal tersebut Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Syariah yaitu LMNS harus bertanggung jawab atas perseroan yang telah dirintis selama masa jabatan yang telah ditempuh termasuk bertanggung jawab atas penggelapan dana yang telah dilakukan. Kepala Cabang Bank KCP PP terpidana. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerapkan kekuatan hukum mengikat atau *inkracht* dan LMNS terbukti menyalahgunakan dana nasabah dan mencairkan uang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa LMNS dihukum 6 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar. Vonis LMNS sebagai Kepala Cabang Bank MNS KCP PP divonis pada 25 Januari 2016, hal tersebut tertuang dalam putusan No.1105/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. Dari masalah tersebut disebutkan bahwa hal ini merupakan contoh kasus kebocoran data pribadi nasabah yang telah dilakukan oleh Kepala Cabang Bank Mega Syariah KCP PP.⁸

Dari permasalahan tersebut nasabah dirugikan secara materiil dari menyimpan dana dan atas kebocoran data pribadi nasabah demi kepentingan pribadi yang telah membocorkan. Pihak Bank Mega Syariah KCP PP tersebut menanggung risiko atas perbuatan Kepala Cabang Bank Mega Syariah KCP PP dan berakibat kehilangan para nasabah dan kehilangan rasa percaya terhadap bank tersebut. Kerugian tersebut tidak hanya perseroan tersebut tetapi menanggung risiko terhadap pengurus, pegawai atau pihak yang bekerja pada Bank Mega Syariah KCP PP. Dalam kejadian tersebut munculah penegakan hukum dalam sektor perbankan mengenai tanggung jawab rahasia pribadi nasabah.

Bank Mega Syariah perlu adanya penerapan ketentuan rahasia bank terkait dengan data pribadi nasabah diberbagai kantor cabang utama dan pembantu di seluruh Indonesia agar terciptanya kepercayaan anatara pihak perbankan dan nasabah. Peraturan perbankan seharusnya dijalankan dengan baik demi kepentingan nasabah agar sektor perbankan dapat terus dipercaya dalam kepatuhan menjaga perbankan. Dari hasil contoh kasus dan hasil analisis data Perbandingan Jumlah Nasabah Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah SPS Bank Mega Syariah, penulis tertarik ingin mengetahui ketentuan rahasia bank

⁷<https://money.kompas.com/read/2021/04/19/143751726/deposito-nasabah-rp-20-miliar-hilang-ini-respons-bank-mega-syariah?page=2> , diakses 16 Oktober 2023

⁸<https://finansial.bisnis.com/read/20210511/231/1393192/kasus-dana-raib-rp20-miliar-di-mega-syariah-begini-kelanjutannya> , diakses 16 Oktober 2023

dengan data pribadi nasabah dari salah satu kantor cabang Bank Mega Syariah yang berada di wilayah Kota Bogor.

Hasil Penelitian

Penerapan atau implementasi ketentuan rahasia bank dengan data pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan syariah pada Bank Mega Syariah Kota Bogor berhasil dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan menerapkan implementasi kepercayaan terhadap nasabah ketika melakukan proses penarikan tunai. Kegiatan tersebut memerlukan identitas pribadi, buku tabungan, dan dokumentasi kegiatan suatu penarikan. Dari hasil dokumentasi kegiatan tersebut pihak Bank Mega Syariah Kota Bogor melampirkan data pribadi nasabah yang telah melakukan penarikan ke dalam file transaksi nasabah untuk dijadikan pengarsipan. Kegiatan memberikan dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa nasabah menerima penarikan/ transaksi uang keluar. Pada bank lain hanya ada beberapa prosedur. Bank Mega Syariah Kota Bogor memberikan kepercayaan dari kasus tersebut dengan melakukan kegiatan dokumentasi transaksi untuk dijadikan file pengarsipan hasil transaksi nasabah.

Pembahasan

Implementasi Ketentuan Rahasia Bank dengan Data Pribadi Nasabah dalam Kegiatan Operasional Perbankan Syariah

Tujuan keberadaan hukum dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum merupakan suatu yang bersifat abstrak dan berwujud konkret. Penerapan hukum dapat dikatakan baik jika menerapkan berupa kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan. Oleh karena itu hukum mengandung unsur perlindungan dan kepentingan.⁹

Hukum adalah ketentuan dan peraturan dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara dalam menciptakan ketertiban, keadilan kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam mendirikan sebuah negara. Oleh karena itu, dalam mendirikan suatu negara baik badan atau pejabat harus melaksanakan kegiatan dengan berdasarkan hukum atau perundang-undangan.¹⁰ Contohnya dalam mengimplementasikan ketentuan rahasia bank dengan data pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan syariah yang harus menerapkan seperangkat peraturan terkait Undang-Undang Perbankan Syariah.

Mengulas contoh kasus salah satu Bank Mega Syariah yang telah menghilangkan dana deposito pada tahun 2015. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengikat menjelaskan bahwa Kepala Cabang Bank Mega Syariah KCP PP telah menggelapkan deposit dana nasabah yang dikirim bukan melalui rekening nasabah sendiri melainkan rekening karyawan tersebut. Pihak Kepala cabang Bank Mega Syariah KCP PP telah menyalahgunakan operasional perbankan yang tidak sesuai prosedur.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan bahwa Kepala Cabang Bank Mega Syariah PP dipidana dan divonis hukuman 6 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar. Berjalan dan bertahap membaik dan

⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.4.

¹⁰Edi Sopaino dan Martin Roestamy, *Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim*, Jurnal Living Law Volume 9 Nomor 1, 2017, hlm.49.

dapat dibuktikan dari pihak OJK. Dalam membicarakan kerahasiaan data bersifat eksternal. Jadi ketika pihak ketiga memberikan data, pihak Bank Mega Syariah tidak bisa memberikan data tersebut terkecuali adanya kendala dan harus menyertakan surat kuasa.

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Nasabah Jaringan Kantor Individual Perbankan
Syariah SPS Bank Mega Syariah
(Individual Sharia Banking Network) 2015 – 2023

TAHUN	KELOMPOK BANK			JUMLAH
	KPO/KC	KCP/UPS	KK	
	HOO/BO	SBO/SSU	CO	
2015	35	122	-	157
2016	32	34	1	67
2017	28	32	1	61
2018	25	34	7	66
2019	27	34	5	66
2020	27	33	5	65
2021	30	29	5	64
2022	30	35	-	65
2023	30	35	-	65

Sumber: www.ojk.go.id¹¹

Sesuai dengan tabel di atas dapat memberikan perbandingan perubahan Perbandingan Jumlah Nasabah Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah SPS Bank Mega Syariah mulai dari tahun 2015 sampai 2023 yang mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah terjadi masalah penyalahgunaan data pribadi nasabah. Perubahan yang signifikan ini menjadi menurun ketika terjadi masalah ini dengan dibuktikannya penurunan kelompok bank (KPO/KC, KCP/UPS, dan KK). Dari data tersebut, ada berbagai hal untuk mempertahankan eksistensi suatu bank yaitu memberikan hak dan kewajiban nasabah untuk mendapatkan perlindungan perbankan.

Dari kasus tersebut prosedur Bank Mega Syariah secara keseluruhan yang berada di Indonesia diperbaiki agar memberikan tingkat kepercayaan nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah khususnya cabang yang berada di Kota Bogor. Dari pihak Bank Mega Syariah Kota Bogor memberikan peraturan terhadap karyawan-karyawannya agar dapat menerapkan dan mengelola operasional bank dengan lebih baik. Dari ratusan cabang sampai saat ini bertahan terdapat 67 cabang yang masih bertahan dan menerapkan eksistensi Bank Mega Syariah agar ternilai dengan baik di Indonesia.

Dari contoh kasus tersebut pihak Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan implementasi kepercayaan terhadap nasabah ketika melakukan proses penarikan tunai. Kegiatan tersebut memerlukan identitas pribadi, buku tabungan, dan dokumentasi kegiatan suatu penarikan. Dari hasil dokumentasi kegiatan tersebut pihak Bank Mega Syariah Kota Bogor melampirkan data pribadi nasabah yang telah melakukan penarikan ke dalam file transaksi nasabah untuk dijadikan pengarsipan. Kegiatan memberikan dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa

¹¹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik>, diakses 15 Februari 2024.

nasabah menerima penarikan/ transaksi uang keluar. Pada bank lain hanya ada beberapa prosedur. Namun Bank Mega Syariah Kota Bogor memberikan kepercayaan dari kasus tersebut dengan melakukan kegiatan dokumentasi transaksi untuk dijadikan file pengarsipan hasil transaksi nasabah.

Bank Mega Syariah Kota Bogor juga memiliki dua program yang memberikan hadiah kepada nasabah dalam bentuk logam mulia. Hadiah dalam program tersebut pihak Bank Mega Syariah Kota Bogor mendokumentasikan agar bukti terlampir tersebut nyata pada setiap proses transaksinya. Bank Mega Syariah Kota Bogor juga selalu memperkuat peraturan secara internal melalui bukti lampiran dokumentasi yang terlampir pada setiap proses transaksi setiap harinya.

Jika nasabah tidak hadir pihak Bank Mega Syariah Kota Bogor mengajukan surat kuasa terhadap pihak keluarga yang mengambilnya. Jika selain anggota keluarganya tidak bisa hadir, pihak Bank Mega Syariah Kota Bogor mengajukan memo dinas kepada atasan atau kepala divisi untuk melakukan *home visit* untuk mendapatkan tanda tangan dari nasabah yang bersangkutan. Proses kegiatan *home visit* tersebut dengan cara marketing datang ke rumah nasabah untuk meminta tanda tangan lalu pihak yang diberikan surat kuasa bertransaksi langsung di Bank Mega Syariah Kota Bogor. Pihak Bank Mega Syariah Kota Bogor lalu mengonfirmasi ke pihak nasabah bahwa akan dilaksanakannya kegiatan percairan. Kegiatan *home visit* tersebut bertujuan untuk meyakinkan dan mengetahui keadaan dan kondisi nasabah.

Kepercayaan nasabah tercipta tentu karena produk produk Bank Mega Syariah yang mengikuti syariat agama islam. Selain itu juga tidak lain karena adanya sosok Chariul Tanjung merupakan sosok atau tokoh yang memiliki *background* terpercaya atas hasil jerih payahnya membangun CT Corp sehingga masyarakat yakin dan mau menyimpan dana di Bank Mega Syariah yang dipercaya oleh masyarakat khususnya di wilayah Kota Bogor.

Dari implementasi tersebut Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan kepatuhan perbankan syariah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam industry perbankan Syariah khususnya Bank Mega Syariah Kota Bogor. Penerapan GCG dalam perbankan syariah menerapkan prinsip Syariah, diantaranya yaitu Peraturan Bank Indonesia 11/ 33/ PBI/ 2009 mengenai pengaplikasian aturan pengoperasian Perseroan yang bertujuan untuk BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah), pentingnya menerapkan GCG untuk *Stakeholders* yaitu untuk melindungi, memajukan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan nilai etika dalam kegiatan operasional perbankan Syariah.¹²

Bank Mega Syariah Kota Bogor juga mengimplementasikan prinsip syariah demi keberlangsungan kinerja perbankan secara intern. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip Syariah da;a, kegiatan operasional perbankan merupakan fatwa yang memilki kewenangan dalam bidan Syariah. Bank Mega Syariah Kota Bogor senantiasa mengimplementasikan prinsip syariah demi kinerja perbankan yang senantiasa diterapkan dalam melayani nasabah agar nasabah selalu percaya. Bank Mega Syariah Kota Bogor selalu melayani nasabah dengan memberikan kepercayaan

¹²Siti Nurlaila, Dkk, *Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Syariah, Kualitas Pelayanan Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah*, Jurnal Nisbah Volume 8 Nomor 2, 2022.

sepenuhnya dalam pelayanan penyimpanan, penarikan, dan lain-lain. Oleh karena itu Bank Mega Syariah Kota Bogor selalu menekankan pada prinsip syariah.

Penerapan Dasar Hukum Perbankan Dalam Menentukan Rahasia Bank dengan menjaga Data Pribadi Nasabah dalam Kegiatan Operasional Perbankan Syariah

Bank disebut sebagai *fiduciary financial institution* atau yang dapat dipercaya masyarakat dalam dua kewajiban yang bertentangan dan tidak dapat dirundingkan. Dalam satu pihak harus tetap menyimpan rahasia bank dan catatan keuangan (*duty of confidentiality*). Dalam pihak lain, bank juga mewajibkan mengungkapkan keadaan (*disclose*) dan menutup catatan keuangan nasabah dalam keadaan tertentu. Rahasia bank dibutuhkan karena dapat melindungi identitas dan data pribadi nasabah. Jika pihak perbankan membocorkan informasi data nasabah dapat dikenakan sanksi tanpa pengecualian.¹³

Dalam menjalankan fungsi perbankan, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga rahasia bank. Bank mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip tersebut dalam menjalankan usahanya agar selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.¹⁴ Hal tersebut akan mendorong masyarakat akan selalu percaya dalam memanfaatkan jasa dan menyimpan uangnya di bank. Bank juga harus menjalankan fungsi perbankan dengan memberikan jaminan hak nasabah dalam merahasiakan data pribadinya dalam keadaan tertentu untuk agar tidak dapat disalah gunakan oleh pihak perbankan. Keberadaan menjalankan prinsip tersebut dapat menentukan kerahasiaan bank demi kepentingan perusahaan perbankan dan kepentingan umum.¹⁵

Menjaga prinsip kerahasiaan bank merupakan hal yang penting demi berkembangnya suatu perbankan untuk dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat.¹⁶ Cara bank dalam mempertahankan kepercayaan dari masyarakat yaitu dengan menyimpan rahasia identitas pribadi nasabahnya. Data pribadi nasabah merupakan data yang sangat penting sehingga perlu dijaga agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi nasabah. Prinsip rahasia bank dapat melindungi data seseorang sebagai hak dasar dan kebebasan seseorang dalam terjadi data keuangan dalam dunia perbankan.¹⁷ Prinsip menjaga kerahasiaan suatu bank diperlukan untuk kepentingan bank maupun nasabah yang menjadikan suatu asas rahasia bank.

Asas rahasia bank merupakan asas yang mewajibkan bank dalam merahasiakan segala sesuatu dalam identitas pribadi nasabah, keuangan, dan data lainnya yang wajib dirahasiakan oleh pihak perbankan.¹⁸ Asas tersebut mewajibkan bahwa Bank Mega Syariah Kota Bogor harus menerapkan asas

¹³J. Asril, *Rahasia Bank dan Pengaturan Perkembangannya Dalam Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi), Volume 2, No 1, Januari 2018, Hlm. 242.

¹⁴Yohana, Syahrin, Alvi, Hamdan, Muhammad, & Siregar, Mahmul. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan*. USU Law Journal, 2(3), 221–237. 2014. Hlm.1.

¹⁵Setio Aji Wicaksono, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Perbankan Dalam Kepentingan Informasi Perpajakan*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Volume 4 (1). 2023. Hlm. 313.

¹⁶Fitriah Faisal, *Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3 (1): 35-60, 2018, Hlm. 36.

¹⁷Sudjana, *Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 (2), 2022, Hlm. 1.

¹⁸Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 37.

kerahasiaan bank. Penerapan asas ini juga berlaku pada pihak yang menjalankan kegiatan perbankan dalam menerapkan dasar hukum perbankan di Bank Mega Syariah Kota Bogor.

Dalam penerapan dasar hukum perbankan dalam menentukan rahasia bank dengan data pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan di Bank Mega Syariah Kota Bogor, ada beberapa hal yang diterapkan dalam mengimplementasi kegiatan tersebut diantaranya yaitu:¹⁹

1. Menerapkan Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Prosedur Bank Mega Syariah juga berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif dan efisien di seluruh organisasi, dengan fokus pada peningkatan terus-menerus. Melalui penilaian reguler dan self-assessment, Bank memastikan bahwa praktik GCG terintegrasi dalam semua proses bisnisnya. Bank juga secara berkala melaporkan hasil penerapan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang diterima.

Selain Melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank Mega Syariah melaksanakan fungsi kepatuhan Bank Mega Syariah didasarkan pada beberapa regulasi dan kebijakan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No. SE.059/DIRBMS/18 tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No. SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2, Surat Edaran No. SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan, dan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.009/DIRBMS/23 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah. Dengan mengacu pada regulasi dan kebijakan tersebut, Bank Mega Syariah memastikan penerapan kepatuhan yang efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). GCG memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dari Pemangku Kepentingan khususnya nasabah. Melalui penerapan GCG, Bank berkomitmen untuk mencapai tujuan penting, antara lain:

- a. Memperoleh sasaran Bank dalam pengelolaan dengan menerapkan asas-asas pengelolaan Tata Perusahaan yang Baik;
- b. Menerapkan fungsi dan kemandirian Organ Bank;
- c. Menjadikan Organ Bank dalam pengambilan dan menjalankan Tindakan dalam berkinerja yang dilandasi dengan nilai moral dan kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat (*Corporate Social Responsibility*);
- e. Mengoptimalkan nilai bank dalam Pemegang saham sebagai pemangku kepentingan;
- f. Melakukan peningkatan daya saing baik nasional dan internasional;
- g. Meningkatkan daya saing Bank secara nasional maupun internasional; dan

¹⁹<https://www.megasyariah.co.id/bms-new/tentang-kami/20240430-AR-BMS2023.pdf>, diakses 16 Mei 2024.

- h. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada sektor perbankan dengan berupaya strategis untuk mencapai visi dan misi Bank agar menjadi lebih baik.

Dengan demikian, penerapan prinsip GCG bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai strategi yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan Bank. Dalam hal ini menegaskan bahwa komitmen dan tanggung jawab bank untuk menjalankan bisnisnya dengan integritas, keadilan, serta dapat memberikan dampak positif untuk semua yang terlibat khususnya nasabah.

2. Melakukan Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan penilaian (*self assessment*) dan melakukan tingkat kesehatan bank secara berkala dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR),²⁰ sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014, kedua peraturan tersebut pada tanggal 11 Juni 2014. Dalam penyusunan laporan, dipertimbangkan setiap dampak risiko yang mempengaruhi kinerja Bank Mega Syariah khususnya di cabang Kota Bogor.

Parameter pengukuran yang digunakan disesuaikan dengan skala usaha bank dan penilaian dilakukan secara proporsional dan memperhitungkan tingkatan materialitas dan signifikansi risiko terhadap kinerja usaha. Laporan yang disusun dengan komprehensif dan terstruktur, mencakup semua aspek yang relevan, dan penilaian dilakukan secara komprehensif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bank Mega Syariah Kota Bogor. Dengan pendekatan ini, Bank Mega Syariah Kota Bogor memastikan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank telah dilakukan dengan cermat serta terperinci, sehingga memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi dan kinerja bank secara keseluruhan.

3. Melakukan Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah suatu mekanisme dirancang untuk mengelola pengaduan atau penyingkapan perilaku yang melanggar hukum di lingkungan Bank Mega Syariah Khususnya pada cabang Kota Bogor.²¹ Tujuan utama dari WBS adalah untuk memberikan sarana kepada Insan Bank Mega Syariah Kota Bogor dan pihak lainnya untuk secara rahasia, anonim, dan mandiri mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi.

Melalui WBS, karyawan dan pihak terkait dapat dengan percaya diri melaporkan kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, tindakan korupsi, atau perilaku tidak etis lainnya tanpa takut akan reaksi negatif atau represalias. Sistem ini mendorong budaya kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi di seluruh organisasi, serta membantu dalam menjaga integritas dan reputasi Bank Mega Syariah Kota Bogor.

WBS diimplementasikan dengan berbagai langkah, termasuk penyediaan saluran komunikasi yang aman dan terenkripsi untuk melaporkan pelanggaran, penyelidikan terpisah, dan objektif terhadap setiap laporan yang diterima, serta perlindungan bagi pelapor dari tindakan balasan atau diskriminasi. Dengan adanya WBS yang efektif, Bank Mega Syariah dapat mengidentifikasi, mengatasi, dan

²⁰Ibid, diakses 16 Mei 2024.

²¹Ibid, diakses 16 Mei 2024.

mencegah pelanggaran hukum atau etika sejak dini sehingga memperkuat fondasi tata kelola perusahaan dan memastikan keberlanjutan operasional yang berkelanjutan. Penerapan WBS didasar dalam beberapa hal sebagai berikut:²²

- a. Bank Mega Syariah menegakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasional bank sesuai dengan integritas dan transparansi;
- b. Penyedia media dalam penegakan prinsip GCG, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang komitmen dan bertanggung jawab; dan
- c. Mencegah dan mendeteksi terjadinya pelanggaran di wilayah Bank Mega Syariah Kota bogor.

Pedoman Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) termasuk ke dalam bagian integral dalam kebijakan tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah. Penerapan WBS pertama kali dimunculkan pada tahun 2014 melalui Surat Edaran Tentang Prosedur Operasional Penyampaian Suara Karyawan (*speak-up*) No. SE037/ DIR Bank Mega Syariah/14. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang tinggi terhadap standar etika, kebijakan ini telah mengalami pembaharuan dan penyempurnaan.

Pembaruan terbaru terkait WBS terjadi pada tahun 2022 melalui Surat Edaran Nomor SE.106/ DIR Bank Mega Syariah/22 tentang Kebijakan Operasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) tertanggal 01 Desember 2022, serta Kebijakan Operasi SPP atau WBS Nomor 41.07 tertanggal 01/12/2022. Pembaruan ini dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas prosedur serta mekanisme pelaporan pelanggaran, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik di industri.²³

Dalam pedoman ini, Bank Mega Syariah Kota Bogor menetapkan prosedur yang jelas dan transparan untuk melaporkan pelanggaran, termasuk saluran komunikasi yang aman dan terenkripsi serta perlindungan bagi pelapor dari tindakan balasan atau diskriminasi. Selain itu, kebijakan WBS juga menegakan tanggung jawab dan kewajiban semua pihak di dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam memperhatikan penerapan terhadap hukum, peraturan, dan etika. Pedoman ini, menegakan Bank Mega Syariah Kota Bogor dalam menjalankan komitmennya untuk membangun lingkungan kerja yang jujur, etis, dan berintegritas. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran di Bank diantaranya yaitu:²⁴

- a. Terdapat penyampaian informasi penting dari Bank Mega Syariah Kota Bogor dalam menanggapi dan menangani secara kritis dan aman;
- b. Terdapat mekanisme mendeteksi dini (*early warning system*);
- c. Terdapat kesempatan dalam menangani pelanggaran secara internal sebelum menyelesaikan menjadi masalah pelanggaran yang bersifat meluas; dan
- d. Tidak adanya keinginan dalam melakukan pelanggaran dalam pengawasan dari semua pihak.

Pengaduan atau pelaporan dalam Ruang Lingkup Pelanggaran yang yang dapat dilaporkan antara lain yaitu:

- a. Laporan atas Tindakan pelanggaran melawan hukum.

²²Ibid, diakses 16 Mei 2024.

²³Ibid, diakses 16 Mei 2024.

²⁴Ibid, diakses 16 Mei 2024.

- b. Perbuatan yang tidak etis/ bermoral yang dapat merugikan organisasi (pelanggaran *Code of Conduct*), yang dilakukan oleh karyawan, pimpinan, atau Lembaga lain yang mengambil Tindakan atas pelanggaran (perbuatan umumnya ini dilakukan secara rahasia/*confidential*).

Perlindungan bagi Pelapor dalam Kebijakan *Whistleblowing System* di antaranya yaitu:²⁵

- a. Bank Mega Syariah bertanggung jawab dan wajib memberikan perlindungan bagi pelapor;
- b. Perlindungan pelapor terdiri atas jaminan rahasia identitas, isi laporan, jaminan keamanan bagi pelapor serta keluarganya; dan
- c. Pelapor mendapatkan perlindungan dari perusahaan seperti pemecatan karyawan yang melakukan penyalahgunaan, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi, dan laporan yang merugikan dalam data pribadi (*personal file record*).

Sosialisasi mengenai *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan internal Bank Mega Syariah Kota Bogor merupakan upaya yang melibatkan berbagai metode komunikasi dan promosi. Tim pelaksana melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran, termasuk buletin internal yang rutin diterbitkan, serta penyelenggaraan sesi sosialisasi secara langsung kepada unit kerja terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami dengan jelas konsep, manfaat, dan prosedur pelaporan pelanggaran. Dengan demikian, upaya sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga integritas dan kepatuhan di dalam maupun di luar organisasi.²⁶

Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa sistem WBS tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melaporkan pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme yang memicu perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan serta budaya organisasi secara keseluruhan.

Pelanggaran Perusahaan baik dari Bank Mega Syariah Kota Bogor maupun cabang lainnya di Indonesia menyediakan informasi dan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran secara pusat dapat menghubungi alamat surel/ *email* wbs@megasyariah.co.id atau nomor telepon 0822-0823-6002.

Kesimpulan

Terdapat implementasi ketentuan rahasia bank dengan data pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan syariah pada Bank Mega Syariah Kota Bogor. Hal ini dibuktikan dengan menerapkan implementasi kepercayaan terhadap nasabah ketika melakukan proses penarikan tunai. Terdapat penerapan dasar hukum perbankan dalam menentukan rahasia bank dengan data pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan di Bank Mega Syariah Kota Bogor. Hal ini dibuktikan dengan Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan beberapa hal yaitu menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan tujuan meningkatkan kepercayaan.

Melalui penerapan GCG Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan penilaian (*self assessment*) dan melakukan tingkat kesehatan bank dengan pemantauan secara berkala menggunakan metode *Risk Based Bank Rating*

²⁵Ibid diakses 16 Mei 2024.

²⁶Ibid, diakses 16 Mei 2024.

(RBBR). Melakukan penyusunan laporan dengan mempertimbangkan setiap dampak risiko yang mempengaruhi kinerja Bank Mega Syariah khususnya di cabang Kota Bogor.

Bank Mega Syariah menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dalam mekanisme yang dirancang untuk mengelola pengaduan atau penyingkapan mengenai perilaku yang melanggar hukum, tidak etis, atau tidak semestinya. Tujuan utama dari WBS adalah untuk memberikan sarana kepada Insan Bank Mega Syariah Kota Bogor dan pihak lainnya untuk secara rahasia, anonim, dan mandiri mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2016.

B. Jurnal

- E. Sopaino dan Martin Roestamy, *Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim*, Jurnal Living Law, Volume 9 Nomor 1, 2017.
- R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, *Privatisasi Bumn Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15, Nomor 01, 2023.
- F. Faisal, *Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 03, Nomor 1, 2018.
- H. Ahmad, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menajaga Kepentingan Nasabah Perbankan*, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 4 (2). 2022.
- J. Asril, *Rahasia Bank dan Pengaturan Perkembangannya Dalam Hukum Positif* Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi), Volume 2, No 1, 2018.
- J. Susono, *Periodisasi Hukum Perbankan Syariah di Kabupaten Bone*, Jurnal Al-Dustur, Volume 2, Nomor 01, Juni 2019.
- M. Rizaldy Syamsu, *Aspek Hukum Rahasia Bank Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Volume 2, Nomor 1, Maret, 2014.
- S. Nurlaila, Dkk. "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Syariah, Kualitas Pelayanan Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah", *Jurnal Nisbah: Perbankan Syariah* 8, No. 2 (2022): 156-167. <https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/5108>
- Setio Aji Wicaksono, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Perbankan Dalam Kepentingan Informasi Perpajakan*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Volume 4, Nomor 1, 2023.
- Sudjana, *Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2022.
- Yohana, Syahrin, Alvi, Hamdan, Muhammad, & Siregar, Mahmul. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan*. USU Law

Journal, Volume 2, Nomor 3, 2014.

C . Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Hukum Perbankan Syariah.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1105/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 25 Januari 2016.

F. Internet

Money.kompas.com, “Deposito Nasabah Rp 20 Miliar Hilang, Ini Respons Bank Mega Syariah”. Oktober. 16, 2023. Available online

<https://money.kompas.com/read/2021/04/19/143751726/deposito-nasabahrp-20-miliar-hilang-ini-respons-bank-mega-syariah?page=2>

Finansial.bisnis.com, “Kasus Dana Raib Rp 20 Miliar di Mega Syariah, Begini Kelanjutannya”, Oktober, 16, 2023. Available online

<https://finansial.bisnis.com/read/20210511/231/1393192/kasus-dana-raib-rp20-miliar-di-mega-syariah-begini-kelanjutannya>

Ojk.go.id, “Data Statistik Perbankan Syariah” Februari, 15, 2024. Available online <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember2023.aspx>

Megasyariah.co.id, “Laporan Tahunan 2023” Mei, 16, 2024.

Available online

[https://www.megasyariah.co.id/bMega Syariah-new/tentang-kami/20240430-AR-BMEGA SYARIAH2023.pdf](https://www.megasyariah.co.id/bMega%20Syariah-new/tentang-kami/20240430-AR-BMEGA%20SYARIAH2023.pdf),